



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Reg Pengadilan
46/Pid.C/2024/PN Llg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herian Joni bin Isar (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herian Joni bin Isar (alm) dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ARUE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 3982 SA;
 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini
.....tanggal.....

Terdakwa/Terpilana

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggalPerkara Nomor.....

Catatan PETUGAS
1.

Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor:.....

telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA

Petugas Kejaksaan Negeri, 2.

Nama :

Jabatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)